



**BUPATIBARRU**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi diperlukan peran pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 concerning Disermination In Respect Of Employment And Oocupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATIBARRU**

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
19. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan

biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.

20. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
21. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
22. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
23. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
24. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender,
25. yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
26. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan
27. akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
28. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
29. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

30. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
31. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah atau individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi/unit organisasi tersebut.
32. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengarustamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. partisipasi;
- e. pemberdayaan;
- f. kesetaraan;
- g. sinergitas
- h. non diskriminasi; dan
- i. kepatutan.

#### **Pasal 3**

(1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;

- c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi; yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. akses;
  - b. partisipasi;
  - c. kontrol; dan
  - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
- a. jenis kelamin;
  - b. usia;
  - c. perbedaan kemampuan;
  - d. wilayah; dan
  - e. status sosial.

#### **Pasal 4**

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender.

### **BAB III**

#### **WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) menetapkan kebijakan PUG
- (2) melaksanakan fungsi PUG; dan
- (3) memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG

### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap:
  - a. penetapan Kebijakan PUG;
  - b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
  - c. penyediaan Anggaran PUG; dan
  - d. penyediaan fasilitas PUG.
- (2) Penyediaan fasilitas PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kelembagaan PUG;

- b. data dan informasi gender;
  - c. alat analisis gender; dan
  - d. peran serta masyarakat.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
  - b. partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG ;
  - c. partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
  - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah serta Aparat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
  - a. para pengambil kebijakan/perencana/pelaksana di Perangkat Daerah; dan
  - b. para pengambil kebijakan/perencana/pelaksana di Unit Kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**

**Anggaran**

**Pasal 10**

Anggaran PUG bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Desa/Kelurahan
- c. alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
- f. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian kedua**

**Pembiayaan**

**Pasal 11**

- (1) Pembiayaan PUG dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan PUG.

- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah mengkoordinasikan anggaran PUG kepada:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unit kerja

**BAB IX**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 12**

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Perbankan;
  - e. Perusahaan;
  - f. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
  - g. Organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. tanggung jawab para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu kerjasama;
  - d. bentuk kegiatan;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. pertanggungjawaban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Bagian Pertama**  
**Koordinasi**  
**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan PUG dikoordinasikan oleh Bupati.

- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rapat koordinasi:
    1. secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
    2. sesuai kebutuhan.
  - b. surat-menyurat; dan
  - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan pemerintah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian kedua**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Bupati.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lainnya paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian ketiga**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan; dan
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan
  - c. uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 11 September 2020

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 11 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.005.78.20**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. UMUM**

Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan dampak dan pengaruh yang sangat kuat berkenaan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Barru harus dilaksanakan melalui kebijakan yang progresif dan responsif gender dengan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Barru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintahan Kabupaten Barru membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintahan Kabupaten Barru untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

CukupJelas

## Pasal 2

### Hurufa

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya;

### Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat;

### Huruf c

Yang dimaksud dengan ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

### Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif;

### Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri menguasai sumberdaya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya;

### Huruf f

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan Sinergitas adalah kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta peran serta masyarakat dengan harapan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender;

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender; dan

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan kepatutan adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan kodrat seorang ibu, sedangkan yang tidak sesuai dengan kodrat seorang ibu atau bukan kebiasaan dari ibu-ibu di Kabupaten Barru, misalnya pekerjaan menggali sumur, menggali kubur, kuli batu, kuli angkut barang, mengesat atan dan clinding bertingkat, dan lain-lain.

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

CukupJelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4**